

Penerapan kewajiban pelaporan transaksi keuangan bagi bisnis non keuangan dan profesional dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia / Suwondo Nainggolan

Nainggolan, Suwondo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269635&lokasi=lokal>

Abstrak

Bisnis Non Keuangan dan Profesioanl merupakan area dimana para pelaku pencuci uang melakukan akitivitas dalam pencucian uang. Bisnis non keuangan dan profesional menjadi pilihan karena merupakan suatu hal yang lumrah karena bisnis non keuangan dan profesional sangat hadir dalam hampir seluruh kehidupan masyarakat dan tidak harus pelaku kejahatan. Pemilihan Bisnis Non Keuangan dan Profesional dalam membantu pencucian uang lebih kepada kesempatan yang dipikirkan oleh para pelaku tersebut. Pada kenyataanya pelaku pencucian uang dapat memilih hanya sebagai konsumen atau pemilik bisnis non keuangan dan profesional. Pencuci Uang selalu mencari teknik atau metode yang paling aman untuk melakukan proses pencucian uang.

Dari sejak jaman dulu bisnis non keuangan selalu menjadi sarana pencucian uang bagi para pelaku kejahatan. Perkembangan teknologi dan pengetahuan mendorong perkembangan kejahatan termasuk didalamnya para pencuci uag. Par

Sejak berlakunya UU TPPU di Indonesia kewajiban pelaporan transaksi keuangan bagi Bisnis Non Keuangan belum diterapkan. Pelaporan hanya terbatas pada institusi keuangan saja Di negara lain seperti Amerika Serikat. Di Australia, Negara yang perangkat UU anti pencucian Uangnya menjadi acuan bagi Indonesia dalam membuat UU anti pencucian uang juga sudah diterapkan.

Penerapan Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Bisnis Non Keuangan dan Profesional harus diterapkan untuk dapat membantu PPATK dalam memberikan informasi untuk di analisa dalam memberikan laporan informasi bagi pencegahan dan penanggulangan pencucian uang di Indonesia. Kewajiban pelaporan ini harus disertai sanksi, snaksi tidak hanya dikenakan kepada bisnis non keuangan dan profesi tetapi juga kepada lembaga pengawas yang

tidak melakukan tugasnya. sanksi harus yang berarti sehingga memaksa bisnis non keuangan dan profesional untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Sanksi tidak hanya terbatas pada denda atau administratif saja tetapi dengan hukuman badan.;